



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGIAGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara KEWARISAN sebagai berikut dalam perkara, antara :

BASI'AH binti AMAQ NURA'IN alias NURATIM, 57 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Kekeran ,Desa Batu Layar Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Mawardi, SHI, MH., dan Lalu Sultan Alifin, SH., Advokat & Konsultan Hukum Mawardi, SHI, MH & REKAN, yang beralamat di Jalan Pariwisata (eks.Jalan Banteng) Nomor 11, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor : 42/SK/Pdt/2017/PA.GM., tanggal 08 Mei 2017 semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

1. KASIP alias LOK KASIP bin AMAQ NURA'IN alias NURATIM., agama Islam, beralamat di RT. 04 Dusun Kekeran, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini nomor 1 sampai dengan 11 memberikan kuasa kepada Iskandar, S.Sos., SH., CLA.,CIL., Anhar, SH., Zaelani, SH dan Erni Aprilyana, SHI., Advokat & Konsultan Hukum LAW OFFICE ISKANDAR & ASSOCIATES, Advokat dan Auditor Hukum yang beralamat di Graha Dekopinwil NTB Lt.II, Jl. Bung Karno. No. 30 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2017, yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 11 hal. .putusan Perkara No. 0091/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor :
51/SK/Pdt/2017/PA.GM., tanggal 12 Juni 2017;

2. AMAQ KASUM alias LOK KASUM bin AMAQ NURA'IN alias NURATIM, agama Islam, beralamat di RT. 04 Dusun Kekeran, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
 3. MADNIN bin H. MUSA, agama Islam, beralamat di Dusun Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
 4. H. AHMAN bin H. MUSA, agama Islam, beralamat di Dusun Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
 5. ISMAUN bin SARIBAH, agama Islam, beralamat di RT. 01 Dusun Kekeran, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
 6. RAHIMAH binti SARIBAH, agama Islam, beralamat di RT. 03 Dusun Kekeran, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
 7. AHMAD bin SARIBAH, agama Islam, beralamat di RT. 02 Dusun Kekeran, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
- Nomor 1 sampai dengan 7, semula sebagai Tergugat 1 sampai Tergugat 7, sekarang sebagai **Terbanding 1 sampai 7**;

Dan

1. SUHAIMI alias SUHAE alias LOK SUHAI bin AHMAD, agama Islam, beralamat di RT. 04 Dusun Kekeran, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
2. BUSLEH, agama Islam, beralamat di RT. 04 Dusun Kekeran, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Barat, beralamat di Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Nomor 1 sampai dengan 3 semula sebagai Turut Tergugat 1 sampai dengan 3, sekarang **Turut Terbanding 1 sampai dengan 3**;

4. RUSLI bin AMAQ KASUM alias LOK KASUM, Agama Islam, beralamat di RT. 04 Dusun Kekeran, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

Hal. 2 dari 11 hal. .putusan Perkara No. 0091/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



5. NUR binti AMAQ KASUM alias LOK KASUM, Agama Islam, beralamat di Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
6. SYAHRURRASYID bin AMAQ KASUM alias LOK KASUM Agama Islam, beralamat di RT. 04 Dusun Kekeran, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
7. KAWAKIB bin AMAQ KASUM alias LOK KASUM, Agama Islam, beralamat di RT. 04 Dusun Kekeran, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
8. HAERIL PUAD bin AMAQ KASUM alias LOK KASUM, Agama Islam, beralamat di RT. 04 Dusun Kekeran, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
9. ISHAK bin AMAQ KASUM alias LOK KASUM, Agama Islam, beralamat di RT. 04 Dusun Kekeran, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
10. HUNAENI binti AMAQ KASUM alias LOK KASUM, Agama Islam, beralamat di RT. 04 Dusun Kekeran, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
11. ROKYAL AINI binti AMAQ KASUM alias LOK KASUM agama Islam, beralamat di RT. 04 Dusun Kekeran, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

Dalam hal ini nomor 4 sampai dengan 11 memberikan kuasa kepada Iskandar, S.Sos., SH., CLA.,CIL., Anhar, SH., Zaelani, SH dan Erni Aprilyana, SHI., Advokat & Konsultan Hukum LAW OFFICE ISKANDAR & ASSOCIATES, Advokat dan Auditor Hukum yang beralamat di Graha Dekopinwil NTB Lt.II, Jl. Bung Karno. No. 30 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor : 51/SK/Pdt/2017/PA.GM., tanggal 12 Juni 2017 semula sebagai Turut Tergugat 4 sampai dengan 11, sekarang sebagai **Turut Terbanding 4 sampai dengan 11.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal. 3 dari 11 hal. .putusan Perkara No. 0091/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.GM., tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1438 Hijriah , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.731.000,00(Satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, Penggugat/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas, kemudian dengan diwakili oleh kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.GM;

Bahwa Akta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat 1/Terbanding 1, Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/Turut Terbanding 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/Kuasanya, tanggal 10 Oktober 2017, kepada Tergugat 2/Terbanding 2 tanggal 6 Oktober 2017, kepada Tergugat 3, 4, 5, 6, 7/Terbanding 3, 4, 5, 6, 7 tanggal 5 Oktober 2017 dan Turut Tergugat 1, 2/Turut Terbanding 1, 2, tanggal 5 Oktober 2017 serta Turut Tergugat 3/Turut Terbanding 3 tanggal 6 Oktober 2017;

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.GM , tanggal 19 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan,

Hal. 4 dari 11 hal. .putusan Perkara No. 0091/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah meneliti, membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.GM., tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1438 Hijriah yang terdiri dari Salinan Putusan dan berita acara sidang akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam putusannya serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dalam penerapan hukumnya telah diuraikan dengan tepat dan benar sepanjang berkenaan dengan surat gugatan Penggugat yaitu : Penggugat tidak menjelaskan tentang apakah kedua orang tua amaq Nura'in alias Nuratim itu masih hidup ataukah sudah meninggal dunia dan Penggugat juga tidak menjelaskan tahun berapa obyek sengketa tersebut diperoleh dan darimana obyek sengketa tersebut diperoleh, sedang pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berkenaan dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut dan akan memberikan pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2017 dari Pemberi Kuasa (Basi'ah binti Amaq Nura'in alias Nuratim) kepada Penerima Kuasa (Mawardi, SHI.,MH dan Lalu Sultan Arifin, SH.) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam putusannya serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya bahwa surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei

Hal. 5 dari 11 hal. .putusan Perkara No. 0091/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



2017 cacat formil dan tidak sah oleh karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, yang mensyaratkan surat kuasa khusus harus menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa surat kuasa khusus tertanggal 8 Mei 2017 dari pemberi kuasa (Basi'ah binti Amaq Nura'ini alias Nuratim) kepada penerima kuasa (Mawardi, SHI.,MH dan Lalu Sultan Arifin, SH.), telah memuat dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berpekara di Pengadilan Agama Giri Menang, karena menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang, juga telah menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta telah menyebutkan objek sengketa yang diperkarakan sebagaimana yang disebutkan dalam surat khusus tersebut : "Untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak sebagai penggugat dalam perkara perdata Gugatan Waris terhadap harta peninggalan dari alm. Amaq Nura'in alias Amaq Nuratim, berupa sebidang tanah dengan luas \pm 13.000 m² yang terletak di Dusun Kekeran, Desa Batu Laya";

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut juga telah dipertegas pula dalam surat gugatan Penggugat yang ditandatangani oleh penerima kuasa (Mawardi, SHI.,MH dan Lalu Sultan Arifin, SH.), baik berkenaan dengan subjek hukumnya dengan menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak maupun menyebutkan objek sengketa yang diperkarakan yaitu berupa sebidang tanah kebun dengan luas \pm 11.434 m² yang terletak di Dusun Kekeran, Desa Batu Laya, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah kebun milik M. Madnun;
- Sebelah Selatan : tanah kebun milik Sahrul Izomi, Junati/H.Musa;
- Sebelah timur : tanah kebun milik Junati, kini H. Musa dan Ahmad;
- Sebelah barat : Kali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa dengan demikian surat kuasa khusus tertanggal 8 Mei 2017 tersebut telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 47 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan sesuai pula dengan putusan

Hal. 6 dari 11 hal. .putusan Perkara No. 0091/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Mahkamah Agung RI. Nomor 1158K/Sip/1973, tanggal 13 Januari 1974, yang kaidah hukumnya menyebutkan : “Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, meskipun isinya tidak lengkap, namun dapat diterima oleh hakim karena surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR.”, oleh karena itu surat kuasa tersebut harus dinyatakan sebagai surat kuasa khusus yang sah, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan penerima kuasa untuk mewakili kepentingan pihak pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan juga harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berkenaan dengan surat gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan apakah kedua orang tua Amaq Nura'in alias Nuratim itu masih hidup atau sudah meninggal dunia dan juga tidak menjelaskan tahun berapa dan darimana obyek sengketa tersebut diperoleh dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu menambah pertimbangan berkenaan dengan tidak disebutkan/dijelaskan apakah suami kedua almarhumah Inaq Ra'in alias Ra'in alias Le Ra'in binti Amaq Nura'in alias Nuratim yang bernama Saribah masih hidup atau telah meninggal dunia pada saat isterinya (Inaq Ra'in alias Ra'in alias Le Ra'in) meninggal dunia, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat anak perempuan Pewaris yang bernama Inaq Ra'in alias Ra'in alias Le Ra'in meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2012 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya, masing-masing 2 (dua) orang anak hasil pernikahannya dengan suami pertama (H. Musa) dan 3 (tiga) orang anak hasil pernikahannya dengan suami kedua (Saribah). Adapun suami kedua (Saribah), apakah masih hidup atau telah meninggal dunia pada saat Inaq Ra'in alias Ra'in alias Le Ra'in meninggal dunia, oleh karena apabila Saribah masih hidup pada saat Inaq Ra'in alias Ra'in alias Le Ra'in meninggal dunia, maka suami keduanya tersebut berkedudukan sebagai ahli waris dari Inaq Ra'in alias Ra'in alias Le Ra'in dan berhak mendapat/memperoleh bagian harta peninggalan dari harta peninggalan yang diterima Inaq Ra'in alias Ra'in alias Le Ra'in dari Pewaris, namun oleh karena tidak dijelaskan/diuraikan dalam surat gugatan

Hal. 7 dari 11 hal. .putusan Perkara No. 0091/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Penggugat, sedangkan penyebutan dan penjelasan posisi hidup/matinya suami kedua (Saribah) dalam posita gugatan Penggugat sangat diperlukan karena akan memberikan pengaruh terhadap besaran bagian waris yang diterima oleh ahli waris yang lain, maka gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 9, disebutkan : “Menghukum para tergugat, turut tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya kepada ahli waris yang berhak dari almarhum Amaq Nura'in alias Nuratim dan almarhumah Inaq Fatimah alias Rukia sesuai dengan bagian masing-masing secara sukarela, apabila perlu dengan bantuan polisi”, sedangkan pada posita gugatan Penggugat tidak diuraikan atau tidak dijelaskan mengenai tanaman apa saja atau macam-macam jenis tanaman yang ada dan melekat di atas objek sengketa, dengan demikian petitum gugatan Penggugat tidak didukung dengan posita;

Menimbang, bahwa dalam menyusun surat gugatan perkara waris disamping harus diuraikan secara jelas dalam positanya mengenai siapa sebagai pewarisnya dan siapa-siapa sebagai ahliwarisnya serta harta apa saja yang menjadi harta peninggalan/tirkahnya serta hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan/tirkah, kemudian dimintakan secara jelas pula dalam petitum gugatannya. Dari petitum/tuntutan tersebut akan dijawab oleh Hakim yang memeriksa perkara waris dengan menuangkan dalam amar putusan yang merupakan jawaban akhir atas semua petitumnya. Disamping itu petitum harus berdasarkan hukum dan petitum harus didukung oleh posita atau antara posita dengan petitum harus bersesuaian/selaras satu sama lain, maka apabila petitum tidak didukung oleh posita sebagaimana petitum angka 9 surat gugatan Penggugat tersebut, akan berakibat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan karena mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan yang kabur (abscur libel),

Hal. 8 dari 11 hal. .putusan Perkara No. 0091/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal yang berkenaan jawaban Para Tergugat/Para Terbanding, Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.GM., tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1438 Hijriah, harus dibatalkan dan selanjutnya akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Junctis Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hujjah syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.GM., tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 9 dari 11 hal. .putusan Perkara No. 0091/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
 2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.731.000,00 (Satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ulawal 1439 H., oleh kami Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Lukman H. Abubakar, SH., M.H., dan Drs. H. D. Abdullah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Drs. H. Zubair, MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

H. LUKMAN H. ABUBAKAR, SH.,SH. Drs.H.NASIKHIN A. MANAN,S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. H. D. ABDULLAH, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. H. ZUBAIR, MH.

Hal. 10 dari 11 hal. .putusan Perkara No. 0091/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya	Rp	139.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA**

H. MA'SUM UMAR, SH., MH.

Hal. 11 dari 11 hal. .putusan Perkara No. 0091/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)